



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 155 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan penerbitan rekomendasi izin gangguan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur, wajib mengembangkan koord'inasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.




Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

SOP PENERBITAN REKOMENDASI IZIN GANGGUAN

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			Kelongkapan	MUTU BAKU	
		Pemohon	Pelaksana	Kasubbid		Waktu	Output
1	Membawa Kelengkapan berkas permohonan dan Persyaratan	3	4	5	1. Berkas Permohonan yang di register BP2T 2. Foto copy KTP 3. Gbr. Sitasi tempat usaha 4. Surat keterangan tidak keberatan setelah menyebelah 5. Bukti surat tanah 6. Persetujuan prinsip 7. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan apabila bukan milik nya 8. SPP/ UKL-UP/AMDAL	15 Menit	Surat Permohonan dan berkas Persyaratan
2	Memverifikasi berkas permohonan dan persyaratan				Berkas permohonan	15 Menit	Berkas permohonan
3	Memverifikasi di Lapangan				Kelengkapan administrasi, mengecek luasan terganggu, mengecek lokasi untuk menentukan IL, TL, IG, LRTU, GPS, Kamera	1 Hari	Mengetahui TL, IL, IG, LRTU
4	Menerbitkan rekomendasi Izin gangguan (HO)				Berkas permohonan	maksimal 7 hari kerja setelah berkas lengkap	Rekomendasi Izin HO

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH